

RESEARCH ARTICLE

EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENGUKUHAN HAK KONSTITUSI WARGA NEGARA

Fantika Setya Putri^{1✉}, Gayatri Dyah Suprobowati²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.

✉ fantsputri1302@student.uns.ac.id

ABSTRACT

The constitutional rights of citizens are a form of embodiment of human rights. Human rights are fundamental rights of citizens that should be guaranteed and protected. Thus, the provisions to guarantee the human rights of citizens are formulated in the constitution as basic law, namely in the 1945 Constitution. The position of the Constitutional Court with the duties and functions that are its responsibilities makes itself endowed with the authority to safeguard the constitution (the guardian of the constitution) and oversee the constitution. as a sign of state law. Thus, the presence of the Constitutional Court is very crucial and significant in order to strengthen the enforcement of the constitutional rights of citizens. This study aims to determine the issue of the existence of the Constitutional Court in strengthening the enforcement of human rights and constitutional rights for every citizen. In reviewing this research, the author uses a normative method with secondary data types. The results of this study, namely that the Constitutional Court in its authority as a guardian of the constitution is through a material review of the relevant laws and regulations which in their enforcement are detrimental to the constitutional rights of citizens.

Keywords: *Human rights, Constitution, Constitutional Court.*

Hak Konstitusional warga negara merupakan wujud pengejawantahan dari hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia ialah hak fundamental warga negara yang semestinya perlu dijamin dan dilindungi. Sehingga, ketentuan untuk menjamin hak asasi warga negara dirumuskan ke dalam konstitusi sebagai hukum dasar, yakni di dalam UUD 1945. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya menjadikan dirinya dilimpahi kewenangan untuk menjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) serta mengawal konstitusi tersebut sebagai rambu-rambu hukumnya negara. Maka, kehadiran Mahkamah Konstitusi amat krusial dan signifikan demi menguatkan penegakan hak-hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persoalan eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam mengukuhkan penegakan hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara. Dalam mengkaji penelitian ini, penulis menggunakan metode normatif dengan jenis data sekunder. Hasil

penelitian ini, yakni Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya sebagai pengawal konstitusi adalah melalui uji materil atas undang-undang dan peraturan perundang-undangan bersangkutan yang di dalam berlakunya merugikan hak konstitusional warga negara.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.

INTRODUCTION

Konstitusi, dalam system ketatanegaraan Indonesia pada hakikatnya berkedudukan sebagai hukum tertinggi yang bersifat teramat fundamental. Konstitusi tidak semata-mata hanya lahir sebagai dokumen hukum, melainkan lahir dengan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara yang terikat oleh asas kedaulatan rakyat sebagai jantungnya kehidupan bernegara. Di dalam marwah konstitusi, ditemukan jalinan atas kesepakatan untuk melindungi hak-hak warga negara dengan seadil-adilnya. Konstitusi, tumbuh menjadi bagian terpenting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta mencerminkan hubungan yang signifikan antara pemerintah sebagai aktor penguasa dengan rakyatnya. Eksistensi konstitusi bukan hanya menjadi sketsa sistematis dan mekanisme dari konsep kedudukan lembaga-lembaga negara, melainkan didalamnya didapati letak relasional hak dan kewajiban pada warga negara.

Mengulas mengenai hak-hak warga negara, berarti mengulas terkait dengan persoalan hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia. Hak asasi manusia dalam kurun waktu kini menjadi perbincangan intens oleh masyarakat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak yang melekat pada dirinya. Puncak konseptualisasi pemikiran manusia terhadap hak-hak asasi yang dimilikinya adalah respons terhadap munculnya kesadaran akan kehormatan yang ada pada dirinya yang harus dilindungi. Hal ini kemudian menjadi latar belakang tujuan dari arah dan gerak kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di mana kebutuhan serta kepentingan seluruh lapisan masyarakat menjadi hal krusial untuk disalurkan melalui pemenuhan hak-hak dan kepentingan-kepentingan rakyat yang pada esensinya tidak dapat dijalankan oleh rakyat perseorangan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam kedudukannya memiliki peran penting dalam mengawal terlaksananya perlindungan hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia. Berkenaan dengan hak asasi manusia yang merupakan hak warga negara diatur di dalam konstitusi baru, yakni di amandemen kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang termaktub di Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD tahun 1945. Lembaga negara Mahkamah Konstitusi (MK) diberikan kewenangan untuk menjamin dan mengawal hak-hak yang tertuang di dalam konstitusi tersebut. Di dalam UUD 1945, diatur bahwa Mahkamah Konstitusi mengemban fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).

Mengingat kembali bahwa, konstitusi sebagai perangkat hukum dasar mengatur terkait penyelenggaraan negara dengan landasan prinsip demokrasi memiliki fungsi sebagai pelindung HAM. Maka, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berwenang untuk mengawal dan menjamin HAM dan hak konstitusional warga negara, tetapi juga sebagai pengawal demokrasi. Namun, jika menilik lebih lanjut pada realitanya, konsekuensi dari negara hukum yang demokratis serta negara demokrasi yang berdasarkan hukum, menunjukkan tidak

semua keputusan yang dicapai melalui demokrasi sesuai pada ketentuan yang diatur di dalam undang-undang konstitusi kita. Dengan demikian, maka diperlukan perangkat penjamin supremasi konstitusi beserta prinsip-prinsip yang termuat di dalam konstitusi tersebut melalui peradilan konstitusi.

METHOD

Berdasarkan pokok pembahasan yang dikaji, metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yakni metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti jenis data sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang dikaji, yakni data sekunder dan data primer. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, yakni pengumpulan informasi melalui literatur terhadap bahan-bahan hukum berupa undang-undang, jurnal ilmiah, artikel mengenai persoalan peran Mahkamah Konstitusi di dalam pengukuhan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang diteliti.

RESULTS & DISCUSSION

Berbicara mengenai perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, maka berbicara mengenai konsep negara demokratis. Sebab, letak demokrasi dalam wacana negara, selalu mengarah pada dapat terpenuhi dan terjaminnya kelangsungan kehidupan masyarakat dengan baik. Di dalam ketetapan konstitusinya, konsep dasar demokrasi terkandung sendi-sendi materi yang mengakar yang meliputi hak asasi manusia, pembagian tugas, dan kewenangan antar lembaga-lembaga negara, serta pembatasan terkait susunan kenegaraan.

Menjadi penting bahwasannya konsistensi lembaga negara dalam kedudukannya memiliki sasaran tujuan untuk menegakkan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara di dalam tata kehidupan bernegara. Konstitusi sebagai arah gerak pembangunan nasional, dapat disebut sebagai perangkat dasar hukum dengan tuntutan bahwa komitmen pelaksanaannya bergantung kepada kepatuhan subjek-subjeknya.

Pemahaman mengenai hak-hak konstitusional warga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu dikaji lebih lanjut untuk memperoleh titik temu eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi sebagai institusi merdeka, memantik aliansi masyarakat untuk mengharapkan bahwa eksistensinya dalam menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya dapat secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun dua persoalan dalam hal mengetahui eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam kedudukan dan kewenangannya untuk mengukuhkan hak-hak asasi manusia dan hak-hal konstitusional warga negaranya.

I. Penguatan HAM dan Hak Konstitusi Warga Negara dalam UUD 1945

Sebelum mengkaji lebih lanjut, perlu dipahami dahulu mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia, merupakan hak yang secara kodrati melekat kuat pada diri manusia. Sebagaimana dituangkan di dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diuraikan pengertian hak asasi manusia, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Keberadaan hak asasi manusia, diyakini sebagai bagian yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Dalam implikasinya, meski kemunculan hak asasi manusia ialah wujud dari respons atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, tetapi pada hakikatnya hak asasi manusia telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi.¹

Pemaknaan hak asasi manusia, di dalam Pancasila memuat pemikiran manusia yang tercipta atas kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa dimana hak tersebut tersimpul oleh aspek individualitas dan aspek sosialitas yang memiliki ranahnya masing-masing dan dibatasi. Hal ini dimaknai bahwa setiap orang memikul kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lain, dengan kata lain, pemerintah, lembaga negara, dan tatanan organisasi manapun berkewajiban melaksanakan pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi HAM di negara Indonesia. Sehingga negara dan pemerintah dalam hal ini mengemban tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, serta menjamin hak asasi manusia pada setiap warga negaranya.

Hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak konstitusional, sebab di dalam prestisenya hak asasi manusia memiliki kedudukan yang lebih tinggi di hierarki norma hukum biasa di mana didudukkan di dalam konstitusi negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa perbincangan mengenai konsep hak-hak konstitusional mengarah kepada perbincangan hak asasi manusia. Ditempatkannya hak asasi manusia di dalam konstitusi adalah entitas dari perlindungan serta jaminan dari hak asasi.

Adapun hak-hak konstitusional sebagai hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945, meliputi :

- a) Hak Atas Kewarganegaraan
- b) Hak Atas Hidup
- c) Hak untuk Mengembangkan Diri
- d) Hak Atas Kemerdekaan Pikiran dan Kebebasan Memilih
- e) Hak Atas Informasi
- f) Hak Atas Kerja dan Penghidupan Layak
- g) Hak Atas Kepelimiran Dan Perumahan
- h) Hak Atas Kesehatan dan Lingkungan Sehat
- i) Hak Berkeluarga
- j) Hak Atas Kepastian dan Keadilan
- k) Hak Bebas dari Ancaman. Diskriminasi, dan Kekerasan

¹ Majda El Muhtaj. 2015. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002 Edisi Kedua. Jakarta; Kencana Prenada Media Group.

- l) Hak Atas Perlindungan
- m) Hak Memperjuangkan Hak
- n) Hak Atas Pemerintahan

Murphy, menguraikan pendapatnya perihal fungsi konstitusi, satu di antaranya adalah sebagai guardian of fundamental rights atau pelindung hak-hak fundamental atau hak-hak dasar. Mewujudkan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi dapat dilakukan dengan masuk ke dalam batang tubuh konstitusi.² Sudah menjadi hal patut hak asasi dimasukkan ke dalam konstitusi. Melalui kaidah demikian adalah ditunjukkan bahwa eksistensinya, hak asasi bukan sekedar *natural rights* ataupun *legal rights*, melainkan hak asasi sebagai *constitutional rights*.

Menempatkan hak asasi pada hak konstitusional menjadi kausa pemerintah untuk mendudukkan HAM di dalam muatan konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Perlu disadari bahwasanya memang benar, perubahan UUD 1945 mengenai perlindungan dan jaminan hak asasi manusia lebih baik jika dibandingkan dengan konstitusi yang sebelumnya. Kadar esensi jaminan mengenai hak-hak asasi di dalam perubahan UUD 1945 telah diatur lebih lengkap dan rinci jika dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum amandemen. Materi pokok yang termuat di dalam UUD 1945 sebelum amandemen masih sangat minim.

Dikaji dari 5 pasal (hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan; jaminan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan; serta hak atas pengajaran; dan hak atas akses sumberdaya alam) menjadi 17 pasal (38 substansi hak-hak yang beragam) yang terkait dengan hak asasi manusia.³ Menelaah ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak-hak warga negara di dalam Perubahan Kedua UUD 1945 Tahun 2000 telah mengalami cukup banyak perubahan yang mendasar. Ditinjau dari perubahan materi yang pada mulanya memuat tujuh butir ketentuan jaminan konstitusional, kini telah bertambah dengan amat signifikan.

Diperluasnya muatan pasal-pasal terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia ke dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 membuka pintu lebar bagi kemajuan yang progresif kepada arah pembangunan hukum negara Republik Indonesia. Terhadap pasal-pasal HAM yang termaktub dalam konstitusi, menekankan bahwasanya negara mengakui prinsip universalisme hak-hak asasi manusia. Sehingga, diyakini kedepan akan memperkuat kapasitas negara dalam mendorong maju harkat martabat manusia.⁴

Menelusuri perlindungan hak konstitusional, di dalam mekanisme pengadilan telah membuka wadah untuk menegakkan perlindungan tersebut, diantaranya

- 1) Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan tata negara (Mahkamah Konstitusi)
- 2) Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan administrasi atau tata usaha negara
- 3) Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan biasa (regular courts)

² Manan, B., & Harijanti, S. D. (2016). Artikel Kehormatan: Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. *Padjadjaran Journal of Law*, 3(3), 448-467.

³ Wiratraman, H. P. (2007). Hak-Hak konstitusional warga Negara setelah amandemen UUD 1945: konsep, pengaturan dan dinamika implementasi. *Jurnal Hukum Panta Rei*, 1(1), 1-18.

⁴ Majda El Muhtaj. 2015. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002 Edisi Kedua*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group.

- 4) Perlindungan hak konstitusional melalui pengadilan hak asasi manusia (ad hoc)
Serta perlindungan hak konstitusional melalui mekanisme non pengadilan:
 - 1) Ombudsman
 - 2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
 - 3) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 - 4) Komisi Pengawasan Indonesia
 - 5) Komisi Pengawas Persaingan Usaha.⁵

Namun demikian, perlu ditelusuri lebih lanjut sebagaimana dalam pokok pembahasan ini mengenai lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam mengawal dan menjamin perlindungan terhadap muatan hak konstitusional warga negara agar apa yang dicita-citakan di dalam kandungan pasal-pasal tersebut benar menjadi amanah konstitusi negara. Dalam hal ini, meski pintu jaminan dan perlindungan hak asasi manusia telah ada di dalam konstitusi, tidak menutup kemungkinan bahwa kekuasaan oleh penguasa dapat disalahgunakan menuai dinamika politiknya. Kekuasaan yang tidak disalahgunakan dalam persoalannya tidak mempedulikan dan jelas tidak peka terhadap masalah-masalah rakyat yang kemudian berpotensi dapat tereduksinya jaminan kebebasan dalam berekspresi dan berserikat. Di samping itu, penguasa yang ditaktor akan sulit untuk dikritik dan memiliki kecenderungan untuk menyimpangkan hak-hak rakyat.

II. PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSI WARGA NEGARA

Sejalan dengan paham negara hukum, dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga yang mengawal paham konstitusionalisme sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, bahwa paham konstitusionalisme adalah di mana undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain tidak boleh bertentangan dengan rambu-rambu konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum serta keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ada kepastian bahwa tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi RI, yakni dengan melakukan upaya uji materil.

Dalam hal ini, sebagai kerangka mewujudkan demokrasi yang kokoh sesuai dengan amanah bangsa Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban tanggung jawab dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan atau hak uji materil dalam kedudukannya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Mekanismenya adalah, ketika warga negara, perorangan, komunitas, atau badan hukum merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya undang-undang yang bersangkutan maka pihaknya dapat mengajukan pengujian atas undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.

Lebih lanjut terkait hak konstitusional warga negara dan kesatuan masyarakat hukum adat dalam khususnya turut menjadi bagian penting untuk dijamin dan dilindungi hak asasi manusianya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun putusan-putusan

⁵ Setiawan, A. (2018). Perspektif hukum reflektif terhadap peran mahkamah konstitusi dalam menjamin hak-hak konstitusional penghayat kepercayaan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 81-97.

Mahkamah Konstitusi yang menjadi bukti bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan uji materil demi perlindungan dan jaminan hak asasi manusia kepada warga negara dan kesatuan masyarakat hukum adat salah satunya, yakni Putusan No 6-13-20/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Putusan No 27/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁶ Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, bahwa lahirnya Mahkamah Konstitusi di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah mengemban peran sebagai pengawal konstitusi. Arah geraknya ditujukan agar konstitusi selalu menjadi landasan dasar yang eksis dan konsisten oleh jajaran pemerintah negara serta seluruh lapisan masyarakat.

Dalam langkah memperjuangkan hak-hak konstitusional dalam peradaban martabat manusia, Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusional. pengujian konstitusional memiliki dua tugas pokok yaitu: pertama, untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran antar cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan peradilan; dalam hal ini, pengujian konstitusional dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penggunaan kekuasaan oleh salah cabang kekuasaan negara dengan mengorbankan cabang kekuasaan lainnya; kedua, untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara sehingga merugikan hak-hak fundamental individu-individu tersebut yang dijamin oleh konstitusi (Palguna, 250).

Mahkamah Konstitusi dalam kedudukannya di samping berperan menjamin hak konstitusional warga negara agar hak tersebut dapat dilaksanakan dan dihormati oleh penyelenggara kekuasaan negara maupun oleh warga negara, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran sebagai penafsir tunggal dan tertinggi atas konstitusi melalui perefleksian putusan-putusannya. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung konstitusi merupakan letak terhadap pengukuhan hak-hak asasi manusia yang merupakan hak konstitusional warga negara. Sebagai pemegang peran dalam menjaga dan mengawal konstitusi agar dipatuhi dan dilaksanakan dengan konsistensi penuh, Mahkamah Konstitusi berupaya untuk mengarahkan suatu proses demokratisasi bangsa Indonesia sesuai dengan konstitusi UUD 1945 sebagai rambu-rambu hukum negara.

Mengenai paham negara demokrasi terkait perlindungan dan penegakan atas hak asasi manusia telah dimuat di dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945 yang mana menekankan krusialnya tugas konstitusional perihal tersebut, yakni pada ayat berikut ini :

Ayat 4

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Ayat 5

“Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Di pasal ini, menekankan betapa hakikinya tanggung jawab negara terhadap perlindungan serta penegakan hak asasi manusia untuk diimplementasikan dengan konsisten agar tidak terjadi ketidakadilan dalam hal pelanggaran hak asasi manusia.

⁶ Isra, S. (2016). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hak asasi manusia di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 11(3), 409-427.

Mahkamah Konstitusi dalam kedudukannya sebagai lembaga negara bertanggung jawab atas tugas dan wewenang yang tidak ringan ini dengan berpegang teguh pada paham dan prinsip negara hukum yang demokratis.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mewujudkan proses jaminan demokratisasi yang konstitusional melalui proses penjabaran dari empat kewenangan konstitusional dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi serta penyelesaian persengketaan yang bersifat konstitusional dan dapat diselesaikan secara demokratis.⁷ Mengingat Mahkamah Konstitusi merupakan institusi yang mengemban tanggung jawab terhadap pengawal dan penjaga konstitusi di mana memuat hak-hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara, maka diharapkan dapat dengan konsisten dalam menyelenggarakan fungsi serta wewenangnya dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menggores norma-norma di dalamnya. Hal tersebut berkenaan dengan mana Mahkamah Konstitusi mewujudkan fungsi dan kewenangnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

CONCLUSION

Berdasarkan penelitian pada kajian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum atas perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia sebagai hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara telah dirumuskan di dalam konstitusi sebagai hukum dasar, yakni UUD 1945. Konstitusi sebagai hukum dasar yang meletakkan ketentuan-ketentuan hak-hak asasi manusia merupakan bentuk komitmen negara Indonesia sebagai negara hukum dan menjunjung tinggi demokrasi. Sementara itu, untuk menjamin perlindungan dan penghormatan atas hak-hak konstitusional warga negara, maka Mahkamah Konstitusi lahir sebagai pengawal dan penjaga konstitusi agar berlakunya undang-undang tersebut dapat diimplementasikan dengan sebagaimana semestinya. Mahkamah Konstitusi dalam kedudukannya melakukan uji materil sebagai mekanisme penyelesaian persoalan masalah konstitusional jika terhadap berlakunya bertentangan dan merugikan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diharapkan Mahkamah Konstitusi dapat dengan konsisten dalam menyelenggarakan fungsi serta wewenangnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi agar hak asasi manusia dapat terjamin hakikatnya.

REFERENCES

- Plaituka, S. B. (2016). Constitutional Complaint Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia di Republik Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).
- Hikmah, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara pada Proses Demokratisasi Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 39(4), 437-454.

⁷ Hikmah, M. (2017). Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 35(2), 127-142.

- Setiawan, A. (2018). Perspektif hukum refleksif terhadap peran mahkamah konstitusi dalam menjamin hak-hak konstitusional penghayat kepercayaan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 81-97.
- Isra, S. (2016). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 409-427.
- Hikmah, M. (2017). Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 35(2), 127-142.
- Manan, B., & Harijanti, S. D. (2016). Artikel Kehormatan: Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. *Padjadjaran Journal of Law*, 3(3), 448-467.
- Wiratraman, H. P. (2007). Hak-Hak konstitusional warga Negara setelah amandemen UUD 1945: konsep, pengaturan dan dinamika implementasi. *Jurnal Hukum Panta Rei*, 1(1), 1-18.
- Majda El Muhtaj. 2015. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002 Edisi Kedua*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. 2010. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurnia, T. S. (2013). *Perlindungan Ham Melalui Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi*. *Yuridika*, 28(2).
- Simamora, J. (2013). Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 25(3), 388-401.
- Gaffar, J. M. (2016). Peran putusan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak asasi manusia terkait penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 1-32.
- Andi Yuliani. Hak Konstitusional Warga Negara Diakses melalui <http://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/> pada Sabtu, 7 Mei 2022.
- SBMI. Belajar tentang Hak Konstitusional. Diakses melalui <https://sbmi.or.id/belajar-tentang-hak-konstitusional/> pada Sabtu, 7 Mei 2022.
- MKRI. Peran MK dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara. Diakses melalui [Peranhttps://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17996&menu=2](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17996&menu=2) pada Rabu, 4 Mei 2022.